EL-IQTISHAD
Journal of Economics, Business and Sharia Studies

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/EL-IQTISHAD
Vol. 1 | No. 2 | Juni 2026 | Hal. 83-94 |
ISSN-ONLINE: 3163-8775

Optimalisasi Wakaf Produktif melalui Pemberdayaan UMKM untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa

Isnawati Ulva[1], Anisa Sofia[2], Winda Anggraini[3]

[13] Institut Al-Ma'arif Way Kanan

Mail:
[1]isnawatiulfa0825@gmail.com; [2]niiisaaaaaaa@gmail.com; [3]winndaanggraini@gmail.com

Article received: (10 Juni 2026), Review process: (17 Juni 2026)
Article Accepted: (21 Juni 2026), Article published: (30 Juni 2026)

Abstract: This study aims to analyze the empirical condition of productive waqf management and the capital needs of MSMEs, identify obstacles to its optimization, and formulate an integrative synergy model based on MSME empowerment to improve community economic welfare. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical field study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving 15 informants, including village officials, nazhir, MSME actors, and community leaders in Negeri Batin Village, Way Kanan Regency. Data analysis used an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that waqf management remains predominantly consumptive-traditional, limiting its economic impact. MSMEs face major constraints in terms of limited capital and access to financing. Other challenges include low literacy on productive waqf, limited nazhir capacity, and weak institutional governance. This study proposes an integrative model involving strengthening waqf assets, enhancing nazhir capacity, and implementing sharia-based financing. The model has the potential to improve economic independence and promote sustainable community welfare.

Keywords: *Productive Waqf, MSMEs, Economic Empowerment, Sharia Financing, Welfare*.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi empiris pengelolaan wakaf produktif dan kebutuhan modal pelaku UMKM, mengidentifikasi hambatan dalam optimalisasinya, serta merumuskan model sinergi integratif berbasis pemberdayaan UMKM guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri dari aparatur desa, nazhir, pelaku UMKM, serta tokoh masyarakat di Desa Negeri Batin, Kabupaten Way Kanan. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf masih bersifat konsumtif-tradisional sehingga belum optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pelaku UMKM menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Hambatan lainnya meliputi rendahnya

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

literasi wakaf produktif, keterbatasan kapasitas nazhir, serta lemahnya tata kelola kelembagaan. Penelitian ini menghasilkan model integratif melalui penguatan aset wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, serta pembiayaan syariah. Model ini berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Wakaf Produktif, UMKM, Pemberdayaan Ekonomi, Pembiayaan Syariah, Kesejahteraan*.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi maupun gejolak global. Keberadaan UMKM telah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), pemerataan pendapatan, serta pengurangan angka pengangguran. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, UMKM menjadi instrumen penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM menjadi salah satu agenda strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia (Firman, 2023).

Kontribusi UMKM yang besar tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan sektor ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi semata, melainkan juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketika UMKM mengalami kemajuan, maka daya beli masyarakat meningkat, kesempatan kerja bertambah, serta tingkat kemiskinan dapat ditekan secara bertahap. Sebaliknya, apabila sektor UMKM mengalami stagnasi, maka dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh kelompok masyarakat lapisan bawah yang sangat bergantung pada aktivitas ekonomi skala mikro dan kecil. Kondisi tersebut menjadikan UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional yang tangguh dan adaptif terhadap berbagai perubahan lingkungan ekonomi global (Halil, 2022).

Meskipun memiliki peranan yang sangat penting, perkembangan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun teknis. Salah satu permasalahan yang paling dominan adalah keterbatasan modal usaha yang menghambat kemampuan pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Keterbatasan modal tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha mikro mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, terutama ketika menghadapi peningkatan biaya produksi dan perubahan permintaan pasar. Di samping itu, sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam aspek manajemen usaha, pencatatan keuangan, serta akses terhadap teknologi dan informasi (Firman, 2023).

Permasalahan permodalan semakin kompleks ketika akses terhadap lembaga keuangan formal belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh pelaku usaha kecil. Persyaratan agunan yang relatif ketat, prosedur administrasi yang panjang, serta minimnya literasi keuangan menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM tidak

mampu memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan formal lainnya. Akibatnya, sebagian pelaku usaha memilih menggunakan jasa lembaga keuangan informal yang menawarkan pencairan dana secara cepat, meskipun dengan biaya pinjaman yang tinggi dan cenderung memberatkan. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan dan mempersempit peluang pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya (Fauzi & Shofia, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan modal usaha masyarakat dengan kemampuan lembaga keuangan formal dalam menjangkau kelompok ekonomi bawah. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap pembiayaan yang bersifat eksploitatif dapat memicu terbentuknya lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Keuntungan usaha yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha dan pemenuhan kebutuhan keluarga justru habis untuk membayar bunga pinjaman yang tinggi. Akibatnya, pelaku usaha mikro hanya mampu bertahan pada skala usaha yang sama tanpa mengalami peningkatan kapasitas ekonomi yang berarti. Situasi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan permodalan UMKM memerlukan solusi yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada prinsip keadilan ekonomi (Pratama & Jayanto, 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, berbagai instrumen keuangan sosial memiliki potensi besar untuk dijadikan alternatif dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Salah satu instrumen yang memiliki karakteristik keberlanjutan adalah wakaf. Secara historis, wakaf telah memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam melalui penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Seiring perkembangan zaman, konsep wakaf mengalami transformasi dari paradigma tradisional yang bersifat konsumtif menuju paradigma produktif yang lebih berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan (Wahyudi & Fitriani, 2026).

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan aset wakaf yang diarahkan pada kegiatan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi tanpa menghilangkan nilai pokok aset yang diwakafkan. Melalui konsep ini, aset wakaf dapat dikelola dalam berbagai bentuk kegiatan produktif, seperti investasi, pengembangan properti, sektor pertanian, perdagangan, maupun pembiayaan usaha masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut kemudian digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat (*mauquf 'alaih*) (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Perkembangan paradigma wakaf produktif menunjukkan bahwa instrumen filantropi Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat modern. Wakaf tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai penyerahan tanah untuk pembangunan masjid atau pemakaman, tetapi telah berkembang menjadi instrumen ekonomi yang mampu mendorong terciptanya kemandirian masyarakat. Transformasi tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta, kehidupan, dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Oleh sebab itu,

pengembangan wakaf produktif menjadi salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi kontemporer (Muslih, 2025).

Potensi wakaf produktif di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya sosial yang sangat mendukung pengembangan wakaf, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun wakaf uang. Kehadiran regulasi yang mengatur tata kelola wakaf serta keberadaan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan wakaf semakin memperkuat peluang pengembangan wakaf produktif di berbagai daerah (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi pengelolaan wakaf yang profesional. Sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan dalam bentuk yang bersifat konsumtif sehingga belum mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas. Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, keterbatasan kompetensi pengelola wakaf (*nazhir*), serta lemahnya tata kelola kelembagaan menjadi faktor yang menghambat optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. Banyak aset wakaf yang belum terdokumentasi secara baik, bahkan sebagian di antaranya belum memiliki kepastian hukum yang memadai sehingga rentan terhadap konflik dan sengketa di kemudian hari (Huda et al., 2022).

Di sisi lain, integrasi antara pengelolaan wakaf produktif dengan pemberdayaan UMKM memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dana yang berasal dari hasil pengelolaan wakaf produktif dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema pembiayaan berbasis syariah, seperti *qardhul hasan*, *mudharabah*, maupun *musyarakah*. Model pembiayaan tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh akses modal yang lebih murah, adil, dan terbebas dari praktik riba, sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Wahyudi & Fitriani, 2026).

Selain memberikan akses terhadap permodalan, integrasi antara wakaf produktif dan UMKM juga berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi berbasis komunitas yang saling menguatkan. Dana wakaf yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan, sedangkan UMKM berfungsi sebagai sektor riil yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi. Sinergi antara keduanya akan melahirkan mekanisme distribusi kesejahteraan yang lebih merata, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial yang selama ini menjadi persoalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berperan sebagai instrumen sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi masyarakat secara luas (Rahmawati et al., 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengelolaan wakaf produktif maupun peran pembiayaan syariah terhadap pengembangan UMKM. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih memfokuskan kajiannya pada aspek pengelolaan wakaf secara umum atau pada pembiayaan perbankan syariah terhadap

UMKM secara terpisah. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan tata kelola wakaf produktif dengan pemberdayaan UMKM berbasis komunitas pada tingkat lokal masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan berbasis komunitas memiliki keunggulan dalam memanfaatkan potensi sosial masyarakat, memperkuat partisipasi warga, dan meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi (Rahmawati et al., 2023).

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pengembangan model integratif yang menghubungkan wakaf produktif dengan kebutuhan modal pelaku UMKM menjadi penting untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Kehadiran model tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik sekaligus relevansi sosial yang tinggi dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan ekonomi umat di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi empiris pengelolaan wakaf produktif dan kebutuhan modal pelaku UMKM, mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif, serta merumuskan model sinergi integratif wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM yang dapat diterapkan secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan ekonomi syariah sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, pengelola wakaf, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi empiris pengelolaan wakaf produktif serta permasalahan permodalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada lingkungan masyarakat pedesaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap realitas sosial yang ada (Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Negeri Batin, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi aset wakaf yang cukup besar serta aktivitas UMKM yang berkembang di berbagai sektor usaha, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam aspek permodalan dan pengelolaan ekonomi berbasis syariah. Selain itu, keberadaan lembaga keagamaan dan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan menjadi faktor yang mendukung penelitian mengenai optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sugiyono, 2023).

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu mulai Januari sampai Maret 2026. Rentang waktu tersebut digunakan untuk melakukan pengumpulan data lapangan, observasi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, wawancara dengan para informan, serta pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf dan perkembangan UMKM di wilayah penelitian. Pelaksanaan penelitian dalam jangka waktu yang relatif memadai diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam mengenai kondisi aktual masyarakat sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023). Jumlah subjek penelitian sebanyak 15 orang yang terdiri atas 2 orang aparatur desa, 3 orang *nazhir* pengelola wakaf, 8 orang pelaku UMKM dari berbagai bidang usaha, serta 2 orang tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang beragam sehingga dapat menggambarkan kondisi pengelolaan wakaf produktif dan kebutuhan pembiayaan UMKM secara lebih komprehensif (Moleong, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari para informan melalui kegiatan wawancara dan observasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti profil desa, data jumlah pelaku UMKM, arsip pengelolaan wakaf, laporan Badan Wakaf Indonesia, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan wakaf dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam mengenai kondisi pengelolaan aset wakaf, tingkat pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, serta berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM dalam memperoleh akses permodalan (Moleong, 2021). Selanjutnya, observasi partisipatif pasif dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas ekonomi masyarakat, kondisi aset wakaf, dan pola pengelolaan yang dilakukan oleh para *nazhir*. Adapun dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga dapat mendukung dan memperkuat hasil wawancara serta observasi (Sugiyono, 2023).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antarfenomena. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh temuan yang memiliki makna dan keterkaitan yang jelas.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari aparatur desa, *nazhir*, pelaku UMKM, serta tokoh masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi (Moleong, 2021). Melalui penerapan prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Empiris Pengelolaan Wakaf Produktif dan Kebutuhan Modal Pelaku UMKM

Hasil wawancara dengan tiga orang *nazhir*, dua aparatur desa, serta dua tokoh masyarakat menunjukkan bahwa budaya berwakaf telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Negeri Batin sejak lama. Sebagian besar aset wakaf yang ada berupa tanah dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, mushala, madrasah, serta pemakaman umum. Tingginya kesadaran masyarakat dalam berwakaf menunjukkan bahwa modal sosial dan religius masyarakat relatif kuat.

Namun demikian, hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar aset wakaf tersebut belum dikelola secara produktif. Tanah wakaf yang berada di sekitar masjid dan fasilitas pendidikan masih banyak yang dibiarkan kosong tanpa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan nilai tambah. Para *nazhir* yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka lebih memfokuskan pengelolaan wakaf pada aspek pemeliharaan sarana ibadah daripada mengembangkan aset tersebut menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di tingkat lokal masih berorientasi pada paradigma tradisional. Masyarakat pada umumnya masih memahami wakaf sebagai penyerahan aset yang digunakan untuk kepentingan ibadah semata. Pemahaman tersebut menyebabkan pemanfaatan aset wakaf belum mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Huda et al. (2022) yang menyatakan bahwa mayoritas aset wakaf di daerah masih dikelola secara konsumtif sehingga belum menghasilkan nilai ekonomi yang optimal.

Di sisi lain, sektor UMKM merupakan penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan pelaku UMKM, diketahui bahwa usaha yang dijalankan meliputi perdagangan sembako, usaha kuliner rumah tangga, pertanian, peternakan kecil, serta kerajinan sederhana. Sebagian besar usaha tersebut dikelola secara mandiri dengan modal yang relatif terbatas.

Masalah utama yang dihadapi para pelaku UMKM adalah keterbatasan modal usaha. Hampir seluruh informan mengungkapkan bahwa kebutuhan modal menjadi faktor penting dalam mempertahankan kelangsungan usaha mereka. Meningkatnya harga bahan baku, fluktuasi permintaan pasar, dan terbatasnya kemampuan

memperbesar kapasitas produksi menyebabkan pelaku usaha memerlukan tambahan modal secara berkelanjutan.

Meskipun lembaga perbankan tersedia, sebagian besar pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan formal. Persyaratan administrasi yang dianggap rumit, keterbatasan jaminan, serta rendahnya kemampuan menyusun laporan keuangan menyebabkan mereka sulit mengakses fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat memanfaatkan jasa lembaga keuangan informal yang menawarkan pencairan dana secara cepat.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan modal masyarakat dengan kemampuan lembaga keuangan formal dalam menjangkau kelompok usaha mikro. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fauzi dan Shofia (2022) yang menyatakan bahwa ketergantungan terhadap lembaga pembiayaan informal berpotensi memperburuk kondisi ekonomi pelaku usaha kecil karena tingginya biaya pinjaman.

Apabila ditinjau secara lebih luas, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang saling melengkapi antara potensi wakaf produktif dan kebutuhan modal UMKM. Wakaf memiliki potensi dana dan aset yang dapat dikembangkan secara produktif, sedangkan UMKM membutuhkan dukungan modal untuk meningkatkan produktivitas usaha. Oleh karena itu, integrasi antara keduanya menjadi salah satu alternatif yang memiliki prospek besar dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hambatan dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif di Desa Negeri Batin. Hambatan tersebut meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, keterbatasan kompetensi *nazhir*, serta lemahnya sistem kelembagaan dan manajemen pengelolaan.

a. Rendahnya Literasi Wakaf Produktif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memahami wakaf sebagai pemberian tanah atau bangunan untuk kepentingan ibadah. Pemahaman mengenai wakaf uang dan pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi masih relatif rendah. Bahkan beberapa tokoh masyarakat menganggap bahwa penggunaan tanah wakaf untuk aktivitas komersial berpotensi bertentangan dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa paradigma masyarakat masih didominasi oleh pemahaman tradisional. Akibatnya, peluang pengembangan wakaf produktif belum dimanfaatkan secara optimal. Temuan ini mendukung hasil penelitian Anwar dan Muttaqin (2023) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi masyarakat merupakan salah satu hambatan utama dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

1. Keterbatasan Kompetensi Nazhir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para *nazhir* yang ada di lokasi penelitian dipilih berdasarkan faktor ketokohan agama dan kepercayaan masyarakat. Meskipun memiliki integritas yang baik, sebagian besar *nazhir* belum memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen usaha, investasi, dan pengelolaan keuangan.

Pencatatan administrasi masih dilakukan secara sederhana dan belum menerapkan sistem pelaporan yang terstruktur. Selain itu, belum terdapat perencanaan bisnis yang jelas terkait pemanfaatan aset wakaf yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan aset wakaf belum mampu berkembang menjadi sumber pendapatan yang produktif.

Temuan ini memperkuat penelitian Rahmawati et al. (2023) yang menjelaskan bahwa peningkatan kompetensi manajerial *nazhir* merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengembangan wakaf produktif di era ekonomi modern.

2. Lemahnya Infrastruktur Kelembagaan

Hambatan berikutnya adalah belum adanya sistem kelembagaan yang mendukung integrasi antara pengelola wakaf dan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat unit khusus yang berfungsi sebagai lembaga pengelola wakaf produktif maupun lembaga yang menjembatani kebutuhan pembiayaan pelaku UMKM.

Pengelolaan keuangan masih dilakukan secara konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana juga masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengembangan wakaf produktif dalam skala besar belum berkembang secara optimal.

Keterbatasan kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf produktif tidak hanya bergantung pada ketersediaan aset, tetapi juga memerlukan sistem tata kelola yang profesional dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pendapat Badan Wakaf Indonesia (2024) yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi wakaf produktif memerlukan perubahan paradigma masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan yang berkelanjutan. Tanpa adanya pembenahan pada aspek-aspek tersebut, potensi besar wakaf produktif akan sulit diwujudkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Model Sinergi Integratif Wakaf Produktif Berbasis Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi lapangan, penelitian ini merumuskan model sinergi integratif wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM sebagai strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat.

1. Tahap Hulu: Mobilisasi dan Penguatan Aset Wakaf

Tahap pertama difokuskan pada penguatan legalitas aset wakaf dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui gerakan wakaf uang. Sosialisasi dilakukan secara intensif oleh aparatur desa, tokoh agama, dan pengurus masjid agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai konsep wakaf produktif.

Wakaf uang dipandang sebagai alternatif yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi umat tanpa harus memiliki aset berupa tanah atau bangunan. Dengan demikian, penghimpunan dana dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

2. Tahap Tengah: Peningkatan Kapasitas Nazhir dan Kemitraan Strategis

Pada tahap ini, para *nazhir* perlu mendapatkan pelatihan mengenai manajemen keuangan, pengelolaan investasi, dan tata kelola kelembagaan yang profesional. Selain itu, diperlukan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Badan Wakaf Indonesia agar pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kemitraan tersebut sangat penting karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa tidak memungkinkan pengelolaan dilakukan secara mandiri. Kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang berkelanjutan.

3. Tahap Hilir: Pembiayaan Berbasis Syariah bagi UMKM

Dana yang diperoleh dari pengelolaan wakaf produktif selanjutnya disalurkan kepada pelaku UMKM melalui skema *qardhul hasan* dan *mudharabah*. Skema *qardhul hasan* diberikan kepada usaha mikro yang membutuhkan modal untuk mempertahankan kelangsungan usaha, sedangkan skema *mudharabah* ditujukan bagi pelaku usaha yang telah berkembang dan memerlukan modal ekspansi.

Model pembiayaan tersebut memungkinkan pelaku UMKM memperoleh akses modal tanpa terbebani bunga yang tinggi. Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan menciptakan hubungan yang lebih adil antara pengelola dana dan pelaku usaha.

Implementasi model tersebut diperkirakan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Pertama, meningkatnya ketahanan modal pelaku UMKM sehingga produktivitas usaha menjadi lebih baik. Kedua, terciptanya sumber pendanaan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Ketiga, terbentuknya transformasi sosial-ekonomi masyarakat dari kelompok penerima bantuan menuju kelompok yang mandiri secara ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, model ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan kemaslahatan umum. Wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga menjadi instrumen rekayasa sosial yang mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara wakaf produktif dan pemberdayaan UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi model pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Model tersebut tidak hanya mampu memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga berpotensi menciptakan kemandirian ekonomi umat secara lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Desa Negeri Batin masih didominasi oleh pola konsumtif-tradisional sehingga potensi ekonominya belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan modal dan rendahnya akses terhadap lembaga pembiayaan formal. Hambatan utama dalam optimalisasi wakaf produktif meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, keterbatasan kompetensi *nazhir*, serta lemahnya sistem kelembagaan dan tata kelola. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan model sinergi integratif wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM melalui penguatan aset wakaf, peningkatan kapasitas *nazhir*, serta penyaluran pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM. Model tersebut berpotensi meningkatkan ketahanan modal usaha, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada aparatur Desa Negeri Batin, para *nazhir*, pelaku UMKM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun akademik sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

REFERENSI

Anwar, S., & Muttaqin, R. (2023). Akselerasi sertifikasi tanah wakaf dalam menjamin legalitas aset sosial keagamaan di pedesaan Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Perbandingan Madzhab, 4*(2), 112–125.

Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Laporan perkembangan wakaf uang dan optimalisasi aset produktif nasional*. Badan Wakaf Indonesia.

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Fauzi, M. A., & Shofia, N. (2022). Peran institusi keuangan sosial Islam dalam memutus rantai ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap rentenir. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah, 5*(1), 45–59.

Firman, A. A. (2023). Keterbatasan modal kerja dan dinamika kegagalan usaha mikro di tingkat pedesaan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta, 9*(1), 132–146.

Halil, H. (2022). Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. *Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(2), 99–112.

Huda, N., Rini, N., dan Anggraini, D. (2022). Hambatan dan tantangan *nazhir* tradisional dalam mengelola aset wakaf produktif di tingkat daerah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 5*(1), 28–41.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Muslih, I. (2025). *Model integratif digitalisasi wakaf produktif dalam optimalisasi pengelolaan wakaf* (Disertasi doktor tidak diterbitkan). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Pratama, A. R., & Jayanto, P. Y. (2025). Penguatan kapasitas modal usaha mikro berbasis kemitraan strategis dana abadi umat. *Jurnal Penelitian Inovatif, 5*(2), 201–215.

Rahmawati, E., Setyowati, R., & Handoko, T. (2023). Transformasi digital dan peningkatan kompetensi manajerial *nazhir* di era keuangan syariah modern. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Kontemporer, 5*(1), 77–92.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Wahyudi, R., & Fitriani, A. (2026). Redesain model pembiayaan *qardhul hasan* berbasis wakaf uang untuk pemulihan likuiditas pelaku usaha kecil. *Musytari: Jurnal Ekonomi Islam, 9*(1), 15–30.